

**PRAKTIK RATIFIKASI TERHADAP PERJANJIAN
INTERNASIONAL DI BIDANG HAK ASASI
MANUSIA¹**

Oleh : Debora Aprilany Grace Rompis²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses Ratifikasi perjanjian Internasional dan bagaimana praktik Ratifikasi Kovenan HAM Internasional di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional harus melalui tahap persetujuan oleh para utusan yang berwenang, persetujuan melalui penandatanganan terhadap teks traktat, persetujuan melalui pertukaran dokumen antara Negara-negara untuk diikat, sampai ke persetujuan melalui ratifikasi, adapun persetujuan dengan aksesi bila traktat menetapkan demikian, syarat pembatas pada traktat, selanjutnya barulah pemberlakuan suatu traktat, dan diterapkan traktat tersebut. 2. Ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, Surat Persiden RI Nomor : 2826/HK/1960 dan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yakni pengesahan/ratifikasi dalam bentuk undang-undang dan keputusan presiden. Mekanisme ratifikasi perjanjian internasional tersebut tidak tertera secara baku, dan tegas dalam UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Bahwa praktik mengenai ratifikasi negara kitapun agak tidak menentu dan lambat. Lambatnya kerja ratifikasi ini dapat dilihat pada jumlah undang-undang ratifikasi yang dihasilkan oleh pemerintah dan DPR setiap tahunnya yang paling banyak hanya mencapai 7 (tujuh) ratifikasi saja. Masih banyak pula perjanjian internasional di berbagai bidang yang belum diratifikasi oleh Indonesia. Dalam memajukan, melindungi dan memantau pelaksanaan Hak-hak Asasi Manusia berdasarkan *International Bills of Human Rights* Indonesia meratifikasi 2 (dua) kovenan HAM internasional yaitu : Kovenan Internasional

tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*) yang diratifikasi menjadi Undang-undang Nomor.11 Tahun 2005, Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) 1966 yang diratifikasi Indonesia dan menjadi Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2005.

Kata kunci: Praktik Ratifikasi, perjanjian Internasional, Hak asasi manusia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat kuantitas ratifikasi perjanjian internasional bukan satu-satunya tolakukur bagi pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia yang sebaik-baiknya. Implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia dapat saja terjadi tanpa ratifikasi, dengan catatan bahwa kualitas perangkat hukum nasional sudah mampu menjamin pelaksanaan perlindungan ini. Namun, apabila ternyata bahwa hukum nasional masih belum memenuhi kualitas jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia, atau masih berjarak dengan standar perlindungan Hak Asasi Manusia menurut hukum internasional atau asas-asas yang diakui oleh masyarakat internasional, maka ratifikasi merupakan salah satu sarana untuk menutup atau menjembatani kelemahan peraturan/perangkat hukum di tingkat nasional.³

Proses ratifikasi itu sendiri harus dilaksanakan secara hati-hati, bertahap dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan bangsa Indonesia serta selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Seperti yang tercantum pada pertimbangan-pertimbangan dibuatnya Undang-undang Nomor.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH; Dr. Natalia Lana Lengkong, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 1307110162

³ Budi Lazarusli, Syahmin A.K., *Sukses Negara Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Internasional*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm. 4

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, Pemerintah Negara Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional. Hal ini diperlukan karena untuk implementasinya kemungkinan diperlukan berbagai kesiapan dan penyesuaian dengan kondisi, baik menyangkut perangkat materi hukumnya, kelembagaan, aparatur pelaksanaannya maupun sarana prasarannya di tingkat nasional. Oleh karena itulah, maka diperlukan adanya skala prioritas ratifikasi terhadap instrumen-instrumen internasional di bidang Hak Asasi Manusia yang saat ini belum diratifikasi atau diakses oleh Indonesia.⁴

Desakkan dunia internasional tentunya akan lebih mempercepat dilakukannya upaya ratifikasi terhadap konvensi-konvensi atau instrumen-instrumen internasional di bidang HAM oleh Indonesia, hal ini ditambah lagi dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia khususnya paska pemerintahan Orde Baru yang cukup represif dan setelah selesainya proses jajak pendapat yang dilakukan di Timor Timur. Pemerintah kita mempunyai komitmen yang lebih besar dari pada sebelumnya untuk meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, hal mana dapat dilihat dengan diterbitkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia/RANHAM Tahun 1998 yang memprioritaskan pentahapan ratifikasi 8 (delapan) instrumen selama lima tahun, dari tahun 1998 s/d tahun 2003 selanjutnya pada tahun 2005 Indonesia juga meratifikasi 2 (dua) instrumen HAM yang kini menjadi Undang-undang Nomor.11 Tahun 2005 tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Undang-undang Nomor.12 Tahun 2005 tentang Hak-hak Sipil dan Politik.⁵

Dari ini semua dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa situasi di negara kita sekarang sudah mulai cukup kondusif untuk menerima dan meratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional yang terkait, dengan Pancasila dan UUD kita sebagai sarana penyaringan sehingga tidak menolak adanya

kemungkinan bahwa dalam kurun waktu satu dekade mendatang sehubungan dengan penegakan HAM kita sudah bisa sejajar dengan negara-negara lain yang kini sudah meratifikasi 17 instrumen pokok atau lebih.

Kemudian menindaklanjuti Undang-undang Nomor.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 104 untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dikeluarkanlah sebuah peraturan perundang-undangan mengenai Pengadilan HAM, kini dikenal sebagai undang-undang Nomor.26 Tahun 2000, yang mengindikasikan pula bahwa Pemerintah kita telah bertambah mantap dalam kebijaksanaan tindakannya untuk memajukan dan melindungi HAM.

Dengan latar belakang masalah yang ada, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai penelitian ini dan mengangkat judul skripsi, yakni : Praktik Ratifikasi Terhadap Perjanjian Internasional di Bidang Hak Asasi Manusia.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Proses Ratifikasi perjanjian Internasional ?
2. Bagaimanakah Praktik Ratifikasi Kovenan HAM Internasional di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Berkaitan dengan ruang lingkup bidang kajian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya.

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Bila dilihat dari sifatnya, penelitian ini dikategorikan jenis penelitian deskriptif-yuridis-normatif (*descriptive-yuridis-normatif research*).

b. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan (*library research*).

⁴*Ibid*, hlm.5

⁵Peter Baehr, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor, Jakarta 2006, hlm. 6

c. Metode dan Teknik Pengumpulan Data. Pengumpulan data sekunder ini guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional

Pembuatan atau penyelesaian traktat dapat dilakukan dengan hampir semua cara apapun yang diinginkan para anggotanya. Tidak ada kesepakatan mengenai format ataupun prosedur tertentu. Perumusan siapa yang benar-benar menandatangani ditentukan oleh niat dan kesepakatan dari Negara-negara yang bersangkutan. Traktat dapat disusun di antara Negara-negara, di antara pemerintah-pemerintah, kepala Negara-kepala Negara, atau diantara departemen-departemen pemerintahan mana pun yang kelihatannya paling sesuai.⁶

Contoh, banyak traktat terpenting diselesaikan di antara kepala negara-kepala negara, dan banyak dari kesepakatan yang lebih biasa dinyatakan di antara departemen-departemen pemerintahan misalnya, kesepakatan dagang kecil-kecilan. Namun, dalam pembuatan konvensi internasional berlaku pada beberapa aturan-aturan menurut hukum internasional, negara memiliki kapasitas untuk membuat kesepakatan. Ketentuan ini memberikan jaminan rasa aman bagi para anggota traktat bahwa mereka membuat perjanjian dengan pesona yang memang berkompeten untuk itu. Namun, ada orang-orang tertentu yang dikarenakan kedudukan dan tugasnya tidak diharuskan menghasilkan kewenangan penuh.

Pengecualian ini mengacu kepada para kepala negara dan kepala pemerintahan, serta para menteri luar negeri untuk melaksanakan segenap perbuatan yang menyangkut penyelesaian traktat; kepala misi diplomatic untuk menyetujui teks traktat tersebut antara negara dengan negara yang menjadi tujuan misi mereka; serta para utusan yang diberi wewenang sebagai wakil negara pada

konferensi internasional atau organisasi internasional untuk menyetujui teks traktat di konferensi atau lembaga tersebut.

Setiap tindakan pembuatan traktat yang dilakukan oleh orang yang tidak diberi wewenang sesuai yang disyaratkan, tidak akan memiliki akibat hukum, kecuali bila negara yang terlibat kemudian membenarkan tindakan tersebut. Contoh situasi seperti ini terjadi pada 1951 dalam konvensi yang berhubungan dengan penamaan keju. Konvensi tersebut ditandatangani oleh seorang utusan yang mewakili baik Swedia maupun Norwegia, tetapi rupanya wewenang yang dimilikinya hanya dari Norwegia. Meski demikian, kesepakatan itu kemudian diratifikasi oleh kedua belah pihak dan mulai berlaku.⁷

Disini penulis ingin membahas lagi lebih mendalam mengenai proses ratifikasi perjanjian internasional.

1. Persetujuan

Persetujuan (*Agreement*) adalah *nomenclatur* yang sangat populer yang digunakan dalam praktik pembuatan perjanjian di Indonesia. Karena persetujuan setelah disusun dan disetujui oleh para utusan yang berwenang, diperlukan sejumlah tahap sebelum sebuah traktat dapat menjadi kewajiban hukum yang mengikat atas anggota pihak yang terlibat.⁸

Teks kesepakatan yang telah disiapkan oleh para juru runding dari para anggota harus disetujui dan Pasal 9 Konvensi Wina 1969 menetapkan bahwa penyetujuannya di dalam konferensi-konferensi internasional harus terjadi dengan dia pertiga suara dari negara-negara yang hadir dan memberikan suara, kecuali bila dengan mayoritas yang sama diputuskan untuk menggunakan aturan yang berbeda. Prosedur ini pada dasarnya mengikuti praktik-praktik yang diakui dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa dan diterapkan dalam mayoritas konferensi kontemporer. Kini semakin banyak konvensi yang disetujui dan boleh ditandatangani melalui resolusi Majelis Umum PBB, misalnya

⁶ Disusun oleh tim dibawah Pimpinan Sunaryati Hartono, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Ratifikasi Perjanjian Internasional Dibidang HAM dan Urgensinya Bagi Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Perundang-Undangan, Jakarta 2001, hlm. 33

⁷ *Ibid*, hlm.34

⁸ Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi*, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm.43

Covenant Internasional Hak-hak Asasi Manusia 1966 dan Konvensi Menolak Penyiksaan 1984 yang menggunakan prosedur normal pemungutan suara Majelis Umum. Hal signifikan lainnya ialah tendensi konferensi dewasa ini untuk bekerja melalui consensus sehingga pemungutan suara (*voting*) baru dilakukan setelah segenap upaya untuk mencapai mufakat telah ditempuh. Diluar konferensi internasional, penyetujuan traktat harus berdasarkan persetujuan semua negara yang terlibat dalam penyusunan teks kesepakatan.⁹

2. Persetujuan melalui penandatanganan

Sebuah negara dapat menghadapi dirinya telah memberikan persetujuan terhadap teks traktat melalui penandatanganan dalam keadaan-keadaan tertentu yang disebutkan Pasal 12 Konvensi Wina 1969 1 (a),(b),(c) , yaitu, bila traktat menetapkan bahwa penandatanganan akan menghasilkan akibat tersebut, atau apabila ditetapkan lain bahwa negara-negara yang bernegosiasi telah sepakat bahwa penandatanganan akan membawa akibat itu, atau bila niat negara untuk memberikan akibat itu kepada penandatanganan tampaknya timbul dari wewenang pejabat wakilnya atau dinyatakan saat negoisasi-negoisasi berlangsung.¹⁰

3. Persetujuan melalui pertukaran dokumen

Pasal 13 Konvensi Wina 1969 menetapkan bahwa persetujuan negara-negara untuk diikat dan traktat yang berupa pertukaran dokumen di antara negara-negara itu dapat dinyatakan dengan bertukar dokumen apabila dokumen-dokumen tersebut menerangkan bahwa pertukaran dokumen-dokumen tersebut akan berpengaruh demikian atau ditetapkan lainnya bahwa negara-negara itu telah sepakat bahwa pertukaran dokumen-dokumen tersebut akan memiliki pengaruh demikian.¹¹

4. Persetujuan melalui ratifikasi

⁹ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 21

¹⁰ Malcolm N. Shaw Qc, *Hukum Internasional (yang diterjemahkan ke Bahasa Indonesia)* edisi keenam, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 910

¹¹ Huala Adolf, *op.cit*

Pasal 14 Konvensi Wina 1969 menjelaskan bahwa ketika suatu negara setuju untuk diikat oleh suatu perjanjian dapat di nyatakan melalui ratifikasi jika : Perjanjian itu menentukan bagi persetujuan demikian dinyatakan dengan cara ratifikasi; dengan cara lain ternyata bahwa negara-negara yang berunding itu setuju bahwa wakil ratifikasi diperlukan. Dalam beberapa keadaan, penandatanganan traktat dapat dinyatakan tunduk kepada “penerimaan (*acceptance*) “atau” persetujuan dengan resmi (*approval*)”. Seperti disebutkan pada pasal 11 Konvensi Wina 1969 dan pasal 14 ayat 2, istilah-istilah tersebut mirip sekali dengan ratifikasi dan juga berlaku ketentuan-ketentuan yang mirip. Variasi dalam terminologi seperti itu tidak penting dan hanya menunjukkan bentuk ratifikasi yang lebih sederhana.

5. Persetujuan melalui aksesi (*accession*)

Pasal 15 Konvensi Wina 1969 menyebutkan bahwa persetujuan melalui *accession* dapat terjadi bila traktat menetapkan demikian, atau negara-negara negosiator sepakat atau kemudian sepakat bahwa persetujuan melalui *accession* boleh terjadi dalam hal negara yang bersangkutan. Traktat multilateral yang penting sering mengumumkan bahwa negara-negara, atau situasi tertentu, entitas khusus lainnya, boleh menyetujui traktat itu di kemudian hari, maksudnya setelah lewat tanggal tertentu yang masing memungkinkan untuk menunjukkan penerimaan melalui penandatanganan. Metode ini biasa digunakan ketika sebuah negara menjadi anggota suatu traktat yang tidak pernah ditandatangani sebab traktat itu menetapkan bahwa penandatanganan terbatas pada beberapa negara saja, dan negara itu tidak termasuk beberapa negara tersebut, atau karena tenggat penandatanganan sudah lewat.¹²

6. Syarat pembatas pada traktat

Syarat pembatas (*reservation*) didefinisikan dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1969 sebagai berikut: Pernyataan sepihak, bagaimanapun

¹² Huala Adolf, *Instrumen-Instrumen Hukum Tentang Kontrak Internasional*, Keni Media, Bandung, 2011, hlm.

diungkapkan atau dinamakan, yang dibuat oleh suatu negara ketika menandatangani, mengesahkan, menerima, menyetujui, atau ikut serta pada suatu perjanjian, dengan nama ia mengakui meniadakan atau mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan tertentu suatu perjanjian dalam penerapannya terhadap negara tersebut.

7. Pemberlakuan Traktat

Pada dasarnya negara-negara yang bernegosiasilah yang menentukan kapan mulai berlakunya traktat dan bagaimana pemberlakuannya, tetapi bila tidak ada ketentuan atau kesepakatan mengenai hal itu, sebuah traktat mulai berlaku segera setelah persetujuan untuk diikat olehnya ditegaskan oleh semua negara yang bernegosiasi. Kebanyakan traktat pasti menyebutkan secara khusus pada tanggal berapa traktat itu akan mulai berlaku setelah masa tertentu sesudah ratifikasi terakhir.¹³

8. Penerapan Traktat

Pasal 29 menetapkan bahwa sebuah traktat akan mengikat atas tiap-tiap anggota dalam hal seluruh teritorinya. Aturan umumnya memang berbunyi demikian, tetapi sebuah negara tetap saja menetapkan bahwa suatu kesepakatan internasional hanya akan berlaku atas sebagian teritorinya.¹⁴

B. Praktik Ratifikasi Kovenan HAM Internasional di Indonesia

Pihak Indonesia diartikan pengesahan itu cukup dengan Keppres sehingga Surat Presiden yang dianggap sebagai sumber atau pedomannya dianggap sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Juga tentang persetujuan kerja sama di bidang pengadilan antara Indonesia dan Thailand, yang ditandatangani tanggal 8 Maret 1978. Persetujuan itu kemudian disahkan dengan Keppres Nomor 6 Tahun 1978 pada tanggal 22 April 1978.

Jadi apabila kita meninjau dalam praktek yang berjalan dewasa ini terdapat bentuk-bentuk pengesahan traktat sebagai berikut:¹⁵

- 1) Kerja sama DPR dan Presiden yang menghasilkan undang-undang, misalnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia. Juga Undang-undang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Thailand.
- 2) Penyampaian naskah berikut keputusan Presiden kepada DPR sekedar untuk diketahui saja, atau pengesahan berbentuk Keppres, misalnya Keppres No. 1 Tahun 1977 dan Keppres No. 6 Tahun 1978 tersebut di atas. Selain itu terdapat pula bentuk;
- 3) Keterangan Pemerintah di hadapan Rapat Gabungan Komisi DPR. Misalnya Surat Keterangan Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Negara Ekuin/Ketua Bappenas dihadapan rapat Gabungan Komisi I, VII dan X DPR RI Tanggal 10 Februari 1975 perihal Persetujuan Kerjasama Ekonomi antara Indonesia dan Pemerintah Laos, yang ditandatangani tanggal 31 Januari 1975.
- 4) Menteri Luar Negeri langsung menyampaikan kepada DPR secara informal. Misalnya Direktur Jendral Politik atas nama Menteri Luar Negeri telah menyampaikan surat yang ditandatangani oleh Pjs Direktur Perjanjian Internasional dengan Surat Nomor 20/45/1976/29 antara DPR; sebuah agreement tertanggal 28 Januari 1976 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Canada. Agreement itu berisi bantuan keuangan Pemerintah Canada sebesar US \$ 25.000.000

Dalam kesepakatan ini penulis tidak bermaksud untuk membahas bentuk-bentuk pengesahan perjanjian atau persetujuan terakhir (No.3 dan 4), tetap ingin membahas bentuk Keppres, karena sebagian besar praktik pengesahan perjanjian atau bentuk persetujuan

¹³ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 59

¹⁴ Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)*, PT Alumni, Bandung, 2008, hlm. 78

¹⁵ Soebagio, *Op.Cit*

internasional oleh Pemerintah diberi bentuk Keppres.

a. Ratifikasi Perjanjian Multilateral dengan Bentuk Keppres

Seperti juga dalam perjanjian bilateral, maka dalam perjanjian multilateral pun dicantumkan dalam pasal terakhir suatu ketentuan yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut perlu diratifikasi dan berlaku sejak penukaran dokumen ratifikasi.

Pada umumnya setelah wakil-wakil berkuasa penuh menandatangani suatu perjanjian, mereka segera melaporkan hasil-hasilnya kepada Menteri Luar Negeri. Dan Departu (dalam hal ini Menlu) akan memberikan tanggapan-tanggapan dan pertimbangan-pertimbangan, dengan konsultasi dengan departemen-departemen yang berhubungan dengan materi perjanjian itu, berdasarkan Surat Presiden Nomor 2826/HK/60. Apabila persetujuan DPR harus lebih dulu sebelum disahkan Presiden, maka haruslah perjanjian itu dimintakan persetujuan DPR. Dan sebaliknya jika menurut pertimbangan tadi perjanjian itu tidak memerlukan persetujuan DPR maka ratifikasi terhadap perjanjian itu dengan Keppres. Sebagai contoh misalnya "*Protocol for the Protection of Cultural Property*", dan ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia di Den Haag tanggal 24 Desember 1945. Protocol ini baru diratifikasi oleh Republik Indonesia pada tanggal 24 Desember 1966, , setelah 12 tahun terbengkalai. Pengesahan protocol tersebut dengan Keppres Nomor 234/tahun 1966. Jadi protocol itu diratifikasi tanpa persetujuan DPR.

Hal ini mungkin didasarkan pada system Pemerintahan Negara IV bahwa Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah Majelis.¹⁶

b. Prosedur Pembuatan Keputusan Presiden (Keppres)

Berdasarkan Surat Presiden No. 2826/HK/60 serta peninjauan singkat tentang sejarah dari perjanjian itu sendiri, maka Menlu dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan bahwa perjanjian tersebut perlu mendapat persetujuan DPR sebelum disahkan oleh

Presiden. Dengan surat terlampir Menlu mengajukan pertimbangan-pertimbangan ini kepada Presiden agar bersedia mengesahkan perjanjian itu, dalam hal ini menyetujui pertimbangan-pertimbangan Menteri Luar Negeri.¹⁷

Pertimbangan-pertimbangan tersebut mula-mula diawali dengan pembicaraan bidang persetujuan yang diadakan. Misalnya akan diadakan persetujuan perdagangan (*trade agreement*) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Asing. Maka dalam hal ini Departemen Kehakiman (menyangkut bidang valuta asing) mengadakan pembicaraan mengenai isi perjanjian tersebut. Kalau menurut pertimbangan-pertimbangan itu *trade agreement* tidak perlu dimintakan persetujuan DPR, maka Menteri Luar Negeri segera mengirimkan *trade agreement* serta pertimbangan-pertimbangannya tadi kepada Presiden agar supaya menyetujui dan mengesahkan *trade agreement* tersebut. Jika demikian maka pengesahan persetujuan itu cukuplah dengan Keppres sambil Presiden menyetujui pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas.

Dalam hal Presiden menyetujui pertimbangan Menteri Luar Negeri maka Bagian Perundang-undangan Sekretaris Negara akan merumuskan Keppres tentang Pengesahan *Trade Agreement* itu, yang selanjutnya diserahkan kepada Presiden untuk ditandatangani atau disahkan. Demikianlah Keppres tentang suatu *trade agreement* mengikat Negara Republik Indonesia tanpa persetujuan DPR, tetapi DPR cukup diberi tahu tentang telah disahkannya *agreement* itu.

Dalam contoh Keppres dapat kita lihat didalam dictum "Mengingat" dicantumkan pasal 11 UUD 1945 yang berbunyi: "Presiden dengan persetujuan DPR membuat perjanjian dengan negara lain". Maka timbul pertanyaan: mengapa konsepsi tersebut di atas disahkan oleh Presiden sendiri tanpa membicarakannya dengan persetujuan DPR, yaitu cukup dengan Keppres? Padahal, kalau kita tinjau dan bandingkan, antara maksud ketentuan pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 dengan bentuk Keppres itu sendiri tidak sesuai lagi, Menurut

¹⁶ Penjelasan Undang-undang 1945

penulis maka pencantuman pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 tersebut jika hanya demikian hanya merupakan “kedok” untuk menutupi bahwa prosedur pengesahan yang dilakukan itu telah sesuai dengan Konstitusi Negara kita. Sedangkan dengan pencantuman Surat Presiden pada dictum itu sejak tahun 1960 hingga dewasa ini, kiranya Presiden telah berani menyatakan seolah-olah Surat Presiden tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-undang Pelaksana pasal 11 UUD 1945. Menurut penulis ini tidak benar, sebab sulit diterima satu surat dijadikan dasar atau ketentuan hukum.

Tata cara proses ratifikasi perjanjian internasional, dalam hal ini Prof. Soenario, S.H., bekas Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang sekarang menjadi pengurus Lembaga Kesadaran Berkonstitusi, ketika menghadap Ketua DPR bersama-sama pengurus yang lain menyatakan bahwa sejak tahun 1966 Pemerintah telah bertekad melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, tetapi masih ada pasal-pasal yang masih harus menjadi perhatian DPR.

Jadi Keputusan Presiden (Keppres) merupakan satu bentuk peraturan perundang-undangan sebagai wadah perjanjian-perjanjian yang mengandung materi yang lain yang lazimnya berbentuk agreement, seperti disebut dalam Surat Presiden No.2826/HK/60. Dan bentuk Keppres sebenarnya tidak dikenal dalam UUD 1945, melainkan dikenal dalam Surat Presiden.

Menurut Marty Natalegawa (Menteri Luar Negeri Republik Indonesia) bahwa sepanjang tahun 2011, Pemerintah Indonesia sepakati perjanjian internasional sebanyak 146 perjanjian, yang dikemukakan dalam pidatonya pada acara Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) tahun 2012 bertajuk 'Refleksi 2011 Proyeksi 2012'. Beliau memaparkan, dari 146 perjanjian Internasional tersebut, 131 perjanjian diantaranya merupakan perjanjian bilateral. Kemudian, Marty menjelaskan, sebanyak 26 perjanjian internasional sudah diratifikasi.¹⁸ Jadi, masih ada 120 perjanjian

internasional yang dibuat sepanjang tahun 2011 yang belum diratifikasi. Indonesia dinilai masih belum sepenuhnya serius dan cepat tanggap dalam meratifikasi perjanjian internasional. Hal ini terbukti dengan banyaknya perjanjian internasional di berbagai bidang yang belum diratifikasi, diantaranya perjanjian tentang batas-batas perairan Indonesia dengan Malaysia dan Australia, Konvensi ILO 169 tentang Masyarakat Adat, *ASEAN Convention on Counter Terrorism/ACCT* (Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme), Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, Protokol Opsional Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, Protokol Konvensi Anti Penyiksaan, dan Statuta Roma yang sudah dimasukkan ke dalam RANHAM 2004-2009 tapi gagal dilakukan dan kini dimasukkan lagi dalam RANHAM 2011-2014 yang sampai sekarang belum terwujud peratifikasiannya. Betapa sangat lambatnya proses ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia hingga memakan waktu yang relatif lama dan bahkan tak kunjung diratifikasi juga. Hingga saat ini menurut Kementerian Luar Negeri kurang lebih 250 konvensi multilateral yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah/Departemen Teknis yang bersangkutan, yang meliputi berbagai bidang untuk diratifikasi dan pembuatan RUU nasionalnya, misalnya Konvensi- Konvensi tentang Hak Asasi Manusia. Dari 25 konvensi tentang *Human Rights*, baru dalam 6 konvensi Indonesia telah menjadi pihak. Begitu juga Konvensi Den Haag yang mengatur tentang hukum perdata internasional, yang jumlahnya cukup banyak, belum satupun yang disahkan Indonesia. Demikian pula halnya dengan Konvensi-Konvensi ILO yang berjumlah kurang lebih 169 Konvensi. Memang benar bahwa Indonesia termasuk negara yang agak lambat dalam meratifikasi atau implementasi konvensi-konvensi internasional. Dari 25 konvensi penting tentang HAM, Indonesia baru meratifikasi sebanyak 6. Sebagai perbandingan Australia telah meratifikasi 19 konvensi, India

¹⁸Nicolas Timothy, 2011 Indonesia Sepakati 146 Perjanjian Internasional, <http://www.tribunnews.com/nasional/2012/01/04/2011->

[indonesia-sepakati-146-perjanjian-internasional](http://www.tribunnews.com/nasional/2012/01/04/2011-indonesia-sepakati-146-perjanjian-internasional) di akses pada 29 Maret 2017

15, Amerika Serikat dan Iran 10, Bangladesh 9 serta Malaysia 6.¹⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional harus melalui tahap persetujuan oleh para utusan yang berwenang, persetujuan melalui penandatanganan terhadap teks traktat, persetujuan melalui pertukaran dokumen diantara Negara-negara untuk diikat, sampai ke persetujuan melalui ratifikasi, adapun persetujuan dengan aksesinya bila traktat menetapkan demikian, syarat pembatas pada traktat, selanjutnya barulah pemberlakuan suatu traktat, dan diterapkan traktat tersebut.
2. Ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, Surat Persiden RI Nomor : 2826/HK/1960 dan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yakni pengesahan/ratifikasi dalam bentuk undang-undang dan keputusan presiden. Mekanisme ratifikasi perjanjian internasional tersebut tidak tertera secara baku, dan tegas dalam UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Bahwa praktik mengenai ratifikasi negara kitapun agak tidak menentu dan lambat. Lambatnya kerja ratifikasi ini dapat dilihat pada jumlah undang-undang ratifikasi yang dihasilkan oleh pemerintah dan DPR setiap tahunnya yang paling banyak hanya mencapai 7 (tujuh) ratifikasi saja. Masih banyak pula perjanjian internasional di berbagai bidang yang belum diratifikasi oleh Indonesia. Dalam memajukan, melindungi dan memantau pelaksanaan Hak-hak Asasi Manusia berdasarkan *International Bills of Human Rights* Indonesia meratifikasi 2 (dua) kovenan HAM internasional yaitu : Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International*

Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights) yang diratifikasi menjadi Undang-undang Nomor.11 Tahun 2005, Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) 1966 yang diratifikasi Indonesia dan menjadi Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2005.

B. Saran

1. Perlu adanya upaya publikasi yang lebih, agar setiap perjanjian internasional yang telah diratifikasi lebih banyak diketahui oleh hakim-hakim pengadilan, dan kepada masyarakat sendiri.
2. Perlu dibuatnya undang-undang baru yang ketentuan praktik ratifikasinya lebih jelas, cepat dan tegas. Selain itu, perlu dibuat suatu lembaga yang mengingatkan ratifikasi, dan tenaga ahli yang cukup untuk mengkaji berbagai perjanjian internasional yang dibuat yang memastikan setiap perjanjian internasional yang diratifikasi dapat terlaksana penerapannya

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia Di Dunia Yang Berubah*, Yayasan Obor, Jakarta, 2010
- Boer Moana, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2005
- Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)*, PT Alumni, Bandung, 2008
- Budi Lazarusli, Syahmin A.K., *Sukses Negara Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Internasional*, Remadja Karya, Bandung, 1986
- Chairul Anwar, *Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Djambatan, Jakarta, 1989
- Cornelius Tangkere, *Hukum Perjanjian Internasional*, Fakultas Hukum Unsrat, 2014
- Damos Dumoli Agusman, *Dasar Konstitusional Perjanjian Internasional Mengais Latar Belakang dan Dinamika Pasal 11 UUD*

¹⁹ Boer Moana, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm.83

- 1945, *Opinio Juris*, Volume 04, Januari-April 2012
- Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- David P. Forsythe, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Politik Dunia*, Angkasa Bandung, Bandung, 1993
- Edy Suryono, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, Remadja Karya CV, Bandung, 1988
- Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi*, PT Alumni, Bandung, 2011
- Elmar Iwan Lubis, et.al., *Pedoman Praktis Pembuatan, Pengesahan dan Penyimoanan Perjanjian Internasional Termasuk Penyiapan Full Powers dan Credentials*, Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
- F.O. Wilcox, *AJIL- Annual Journal of International Law, Vol.29*, Harvard Law School, 1935
- H. Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung 2009
- Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Huala Adolf, *Instrumen-Instrumen Hukum Tentang Kontrak Internasional*, Keni Media, Bandung, 2011.
- I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional (bagian 1)*, Mandar Maju, Bandung, 2002
- John Gillissen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005
- Kholis Roisah, *Hukum Perjanjian Internasional*, Setara Press, Malang, 2015
- Commentary*, Jerman:Spinger, 2012
- Malcolm N. Shaw Qc, *Hukum Internasional (yang diterjemahkan ke Bahasa Indonesia) edisi keenam*, Nusa Media, Bandung, 2013
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional, Buku 1 Bagian Umum*, Alumni, Bandung 1978.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT.Alumni, Bandung, 2003
- Nicolas Timothy, 2011 Indoenesia Sepakati 146 Perjanjian Internasional, <http://www.tribunnews.com/nasional/2012/01/04/2011-indonesia-sepakati-146-perjanjian-internasional> di akses pada 29 Maret 2017
- Oliver Dorr, Kirsten Shamelenbach “*Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary*, Jerman:Spinger, 2012
- Patrice Lumumba, *Negosiasi dalam Hubungan Internasional*, Graha Ilmu, 2013
- Peter Baehr, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor, Jakarta 2006
- Soebagio, *Beberapa Probleme Hukum pada Umumnya dan Hukum Tatanegara pada khususnya*, Alumni, Bandung, 1977
- Soenario, *Tentang Terjadinya Perjanjian Negara*, Paperin, Yga Tahun 1946
- Sumaryono Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, Tatanusa, Jakarta, 2008
- Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Disusun oleh tim dibawah Pimpinan Sunaryati Hartono, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Ratifikasi Perjanjian Internasional Dibidang HAM dan Urgensinya Bagi Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Perundang-Undangan, Jakarta 2001.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastro, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, PT. Alumni, Bandung, 2003, Damos Dumoli Agusman, *Dasar Konstitusional Perjanjian Internasional Mengais Latar Belakang dan Dinamika Pasal 11 UUD 1945*, *Opinio Juris*, Volume 04, Januari-April 2012
- <http://www.academia.edu/26453152/>
Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional di akses 23-maret-2017

<http://www.google.com>, *Pengesahan Statuta Roma dan Harmonisasi Hukum Nasional*, di akses pada 29 Maret 2017

http://googleweblight.com/?lite_url
<http://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/&ei=OG51Xnl7&lc=en-ID&s=1&m=214&host=www.google.co.id&ts=1491228012&sig=AJsQQ1BPTs5HKI5jKLaCi 4We1-Tp7m4q> di akses tanggal 4 April 2017

<http://www.markijar.com/2015/12/21-pengertian-ham-menurut-para-ahli.html?m=1> di akses tanggal 5 April 2017

Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang-undang Nomor 24 LN. Nomor.185 Tahun 2000, Pasal 10 tentang Perjanjian Internasional

Terjemahan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian dalam Lampiran buku *Suksesi Negara*, Remadja Karya CV Bandung, Bandung, 1986

Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2005

Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2005

Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Piagam Hak Asasi Manusia

Surat Presiden No. 2826/HK/ kepada Ketua DPR tentang: Pembuatan Perjanjian dengan Negara lain.

Catatan tentang Praktik Indonesia dalam Hubungannya dengan Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional

Keppres No.1 Tahun 1997, Departemen Luar Negeri